

Tinjauan Mata Kuliah

Hukum perdata internasional adalah suatu tata hukum yang menentukan hukum yang berlaku ketika ada dua atau lebih sistem hukum yang dapat berlaku dalam satu hubungan hukum. Objek dari hukum perdata internasional adalah hubungan-hubungan hukum perdata yang bersifat lintas batas negara. Istilah internasional dalam hukum perdata internasional harus dipahami sebagai petunjuk bahwa hubungan hukum orang per orang yang dibahas memiliki aspek-aspek internasional atau aspek-aspek asing, bukan internasional dalam arti hubungan antarnegara sebagaimana dipahami dalam hukum internasional publik. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum perdata internasional adalah kaidah hukum perdata nasional belaka.


Modul ini membahas hukum perdata internasional Indonesia yang berarti membahas kaidah-kaidah hukum perdata Indonesia untuk menentukan hukum yang berlaku dalam hubungan-hubungan hukum perdata yang bersifat lintas batas negara. Dalam situasi demikian, hukum yang berlaku untuk suatu hubungan hukum perdata dapat merupakan hukum nasional kita sendiri atau hukum dari negara lain. Untuk memberikan konteks dan pengertian yang komprehensif atas hukum perdata internasional Indonesia, modul ini memberikan gambaran sejarah perkembangan ilmu hukum perdata internasional secara umum, sejarah perkembangan hukum perdata internasional Indonesia yang terjadi sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, serta perbandingan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional dari berbagai negara.

Pembahasan modul diawali dengan materi mengenai (1) pengertian, sejarah dan ruang lingkup hukum perdata internasional, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai (2) titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional untuk mengetahui apabila terjadi persoalan hukum perdata internasional. Selanjutnya, dikaji teori mengenai (3) status personal yang mencakup prinsip kewarganegaraan, domisili, dan *habitual residence* yang diikuti dengan penjelasan mengenai (4) teori *renvoi* dan kualifikasi. Pembahasan mengenai pengecualian terhadap hukum asing dijelaskan dalam (5) teori ketertiban umum dan penyelundupan hukum. Lebih lanjut, dibahas mengenai teori (6) pilihan hukum dan perjanjian internasional yang merupakan

salah satu teori hukum perdata internasional yang diterima oleh paling banyak negara. Kemudian, dipaparkan teori (7) hak-hak yang diperoleh, (8) persoalan pendahuluan, (9) penyesuaian, serta (10) timbal balik dan pembalasan. Sebagai salah satu aspek terpenting, yaitu mengenai proses beracara dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional, dijelaskan pula mengenai teori (11) hukum acara perdata internasional.

Dengan pembahasan mengenai teori-teori tersebut secara komprehensif dalam modul ini, mata kuliah Hukum Perdata Internasional bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa/i untuk memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Lebih lanjut, mahasiswa/i diharapkan pula untuk menentukan hukum yang berlaku apabila terhadap suatu hubungan hukum perdata yang terdapat dua atau lebih sistem hukum yang dapat berlaku. Adapun materi atau kompetensi yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari modul dapat dilihat pada peta kompetensi berikut.

Peta Kompetensi Hukum Perdata Internasional /HKUM4304/3 SKS



Untuk memahami kesembilan modul tersebut sehingga Anda dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan hukum yang berlaku dalam suatu persoalan hukum perdata internasional, Anda perlu melakukan hal-hal berikut.

1. Bacalah dengan teliti secara berulang-ulang tiap materi yang dipaparkan dalam kesembilan modul beserta dengan contoh-contoh yang diberikan sehingga memudahkan Anda memahami materi serta teori-teori tersebut.
2. Buatlah ringkasan dan catatan-catatan singkat berkenaan dengan setiap materi yang dijelaskan dalam setiap modul. Kerjakanlah tes-tes formatif yang ada, kemudian sesuaikan dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika memungkinkan, diskusikanlah hasil belajar dalam kelompok. Diharapkan, Anda akan dapat memperoleh pemahaman, analisis, serta pemecahan masalah yang lebih baik.
3. Carilah bahan-bahan pendukung, seperti putusan-putusan pengadilan dalam sengketa-sengketa hukum perdata internasional, misalnya mengenai persoalan perceraian, pemeliharaan anak, adopsi, cedera janji, atau cari contoh-contoh kontrak yang mempunyai unsur asing, seperti kontrak jual beli, waralaba, dan sebagainya. Kemudian, lakukan analisis berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang telah Anda pelajari, baik dengan mengerjakan sendiri maupun bersama kelompok.

Selamat belajar dan semoga sukses.